

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gayo Lues adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Aceh yang merupakan suku tertua yang ada di wilayah Aceh yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Suku Gayo sebagian besar menempati tiga kabupaten. Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues yang mempunyai adat istiadat dalam perkawinan. Perkawinan suku Gayo sesuai dengan syariat Islam, namun mempunyai tradisi tersendiri umumnya di Kabupaten Gayo Lues. (M. Affan Hasan, 1980:36).

Menurut Subekti (1992) perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Melalui perkawinan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk memulai membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya sebuah momen perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan perayaan momen itu dalam sebuah upacara adat yang sakral dan meriah, dengan melibatkan para kerabat dan unsur masyarakat lainnya. Dalam Kamus Bahasa Gayo perkawinan disebut dengan kata *mungerje*.

Perkawinan merupakan suatu yang sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Gayo pada khususnya

dalam merealisasikan perkawinan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan yang telah terangkum dalam adat budaya. Adat budaya Gayo senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di pandu dalam sebuah adat yang disebut *sara opat* (badan kekuasaan yang empat) terdiri dari, *reje* (kepala desa), *imem* (imam), *petue* (tokoh adat) dan rakyat (syukri, 2009:19)

Perkawinan masyarakat Gayo juga mempunyai beberapa tahap dalam pelaksanaan upacaranya. Mulai dari permulaan, pelaksanaan dan penyelesaian. Masyarakat Gayo memiliki bentuk-bentuk perkawinan yang bisa dipilih berdasarkan tempat tinggal mempelai setelah menikah. Bentuk perkawinan tersebut dikenal dengan istilah kawin *juelen*, *kuso-kini* dan *angkap*.

Perkawinan *angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak lelaki, dan berminat mendapat seorang menantu lelaki, akan tetapi orang tua dari laki-laki tidak mampu membayar *belis* (mahar) maka keluarga perempuan tersebut menyuruh keluarga laki-laki datang meminang ke rumah perempuan tersebut. Sang pemuda yang diminati ini pada umumnya merupakan seorang lelaki berbudi baik dan alim. Lelaki inilah yang dinamakan “*Angkap Berperah, Juelen Berango*” (*Angkap* dicari/diseleksi, *Juelen* diminta). Menantu lelaki hasil dari perkawinan *angkap* ini diharuskan untuk tinggal selamanya dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga wanita. Sang menantu tersebut

juga akan mendapatkan harta warisan dari keluarga istri, (Wawancara Musa 52 Tahun di Pining Juni 2022).

Perkawinan *angkap* merupakan salah satu perkawinan yang sudah jarang dilakukan masyarakat pada saat sekarang ini. Bahkan banyak juga masyarakat yang mulai malu untuk melakukannya. Perkawinan *angkap* tidak lepas dari unsur adat istiadat, dan makna setiap rangkaian prosesi mulai dari buah tangan yang dibawa/seserahan yang sudah menjadi keharusan pada prosesi tersebut. (Wawancara Alimuddin 54 Tahun di Pining Juni 2022).

Adat perkawinan *angkap* merupakan bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak dari laki-laki/ suami ditarik ke dalam *belah* (keluarga) isteri. Yang artinya seorang laki-laki yang menikah atau kawin *angkap* pindah menjadi anggota keluarga atau warga kampung pihak perempuan dan berkewajiban membantu kedua orang tua istrinya ketika masih hidup dan mengurus ketika mereka meninggal. Apabila seorang laki-laki yang memilih perkawinan secara *angkap* maka dia beserta anaknya akan kehilangan hak-hak ekonominya (kehilangan hak sebagai ahli waris dari keluarga kandungnya), serta kehilangan hak bebas bertempat tinggal. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya peminat perkawinan *angkap* sehingga perkawinan jarang dilakukan.

Perkawinan *angkap* tersebut memiliki peminat yang rendah sehingga bisa menyebabkan terjadinya kehilangan salah satu adat pada tahun ke tahun yang akan mendatang. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk

meneliti perkawinan *angkap* yang perlu diabadikan dalam tulisan. Peneliti akan mengulas/mengkaji kembali salah satu adat perkawinan *angkap* agar masyarakat dan generasi muda yang akan datang dapat melestarikan kembali atau mengetahui bahwa pernah ada perkawinan *angkap* tersebut khususnya di Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi perkawinan *angkap* masyarakat Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa makna prosesi perkawinan *Angkap* Di Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan prosesi perkawinan *angkap* masyarakat Kampung Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
2. Mendeskripsikan makna prosesi perkawinan *angkap* di Kampung Pining, Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di tengah masyarakat ada dua manfaat penelitian yaitu:

- a. Secara teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang mengembangkan ilmu dan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu bahasa dalam bidang pragmatik.

- Dapat menjadi masukan bagi masyarakat, dan sebagai ilmu pengetahuan bagi pembaca.
- serta bagi penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai tradisi pelaksanaan adat perkawinan *angkap* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk informasi serta meningkatkan rasa kepekaan terhadap tradisi atau adat yang sudah ada didalam masyarakat khususnya tradisi pelaksanaan adat perkawinan *angkap*.

- Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian yang berkaitan dengan tema yang tak jauh berbeda tentang makna seserahan dalam tradisi perkawinan.
- Dapat memberikan informasi tentang atau sumber referensi yang dapat dijadikan bahan kajian dan bahan bacaan bagi mahasiswa.